

**BANK GARANSI
JAMINAN PELAKSANAAN**

No. GP/0169/24
Tanggal Penerbitan: 06 September 2024

Kepada:



Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) apabila Terjamin tidak dan/atau gagal untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja No. HK.08.00/065/DIR01.ANT/SPK/2024 tanggal 2 September 2024 ("**Kontrak**") untuk Pengadaan Perangkat Server Data Center Perum LKBN ANTARA tahun 2024 ("**Pekerjaan**").

Bank Garansi ini dikeluarkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Garansi ini berlaku efektif sejak tanggal **02 September 2024** dan akan berakhir pada tanggal **11 Desember 2024** ("**Tanggal Jatuh Tempo**").
2. Pembayaran atas Bank Garansi ini dilakukan setelah adanya surat permintaan pencairan Bank Garansi dari Penerima Jaminan kepada Bank, kendatipun ada keberatan apapun dari Terjamin atau pihak lainnya, yang menyatakan bahwa Terjamin wanprestasi/gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Dokumen Pengadaan, jumlah yang harus dibayarkan kepada Penerima Jaminan dengan melampirkan asli Bank Garansi ini, dan salinan pemberitahuan wanprestasi kepada Terjamin dari Penerima Jaminan.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim atas Bank Garansi ini oleh Penerima Jaminan kepada Bank secara tertulis adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo. Setelah tanggal tersebut, Bank Garansi ini akan menjadi batal dan tidak berlaku.
4. Dengan mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank dengan ini melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk menuntut supaya benda-benda milik Terjamin dan/atau yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Terjamin.

Bank Garansi GP/0169/24

5. Bank Garansi ini tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijaminakan kepada pihak lain (non-transferable).
6. Bank Garansi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
7. Untuk tujuan penerbitan Bank Garansi ini dan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Demikian Bank Garansi ini diterbitkan oleh yang berwenang pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan oleh yang berkepentingan.

